

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
KEWAJARAN HARGA
PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TERKAIT
PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019**

ABSTRAK

Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 23 Maret 2020 menjelaskan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan COVID-19 dilakukan dengan Surat Edaran dimaksud menegaskan langkah-langkah pengadaan harus cepat, tepat, fokus, terpadu, dan bersinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.¹ Terkait dengan hal tersebut, disampaikan dalam Surat Edaran dimaksud, Bukti Kewajaran Harga merupakan kewajiban dari Penyedia.² Hal tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan prinsip imperatif yang perlu diwujudkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara umum, eksekutif dan legislatif memberikan pengadaan barang dan jasa proporsi yang cukup besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN)/APBD.³ Mengingat proporsi dari pengadaan barang/jasa dalam anggaran pemerintah, maka perwujudan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah krusial

¹ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin A.; Penjelasan khusus (sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19) Kepala LKPP dalam Surat Edaran dimaksud mendasarkan pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. (Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin A)

² Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. b. 2) dan Poin E. 3. c. 2).

³ [PowerPoint Presentation \(bpkp.go.id\)](https://www.bpkp.go.id), diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

untuk mencegah inefisiensi yang berpotensi kerugian ekonomi.⁴ Terlebih, dengan adanya resiko penurunan tingkat besaran APBN/APBD pada masa Pandemi COVID-19, meningkatkan urgensi dari pengejawantahan prinsip dimaksud.

Tulisan ini menitikberatkan pada bagaimana aplikasi akuntabilitas dan transparansi terhadap kewajaran harga diwujudkan pada pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait penanganan Pandemi COVID-19 melalui mekanisme formal pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan.

BAB I PENDAHULUAN

Berbicara mengenai tahun 2020 tidak akan lepas dari topik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Begitu pula tulisan hukum ini yang disusun dengan menitikberatkan pada *Corona Virus Disease 2019*, tepatnya pada pengadaan barang/jasa yang dilakukan sebagai bentuk penanganan dari *Corona Virus Disease 2019*, dengan fokus pembahasan pada aspek transparansi dan akuntabilitas dari pengadaan barang/jasa untuk Penanganan Pandemi COVID-19 utamanya dalam hal kewajaran harga tepatnya terhadap Bukti Kewajaran Harga yang harus disediakan oleh Penyedia barang dan jasa. Pembahasan tulisan hukum ini diarahkan pada kajian secara normatif, utamanya, terhadap Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat dan penjelasan Kepala LKPP dimaksud, dan bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa di masa Pandemi COVID-19 mengejawantahkan aspek transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal kewajaran harga pengadaan barang/jasa (mekanisme pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat, dalam hal ini bencana nasional pandemi COVID-19).

Sebagai latar belakang, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2).⁵

⁴ [PowerPoint Presentation \(btkp.go.id\)](https://btkp.go.id), diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

⁵ Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Juli 2020, Pendahuluan 16.

Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI, diterbitkan pada Juli 2020, menjelaskan SARS-CoV-2 sebagai *Corona Virus* yang belum pernah dideteksi sebelumnya pada manusia.⁶ *Corona Virus* yang selanjutnya disebut sebagai *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) memiliki masa inkubasi rata-rata 5 (lima) – 6 (enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari dengan tanda-tanda atau gejala pada pasien yang terjangkit seperti demam, batuk, dan sesak napas.⁷ Dampak pada pasien sebagai akibat kasus berat COVID-19 adalah pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan dapat mengakibatkan kematian.⁸

Pada 7 Januari 2020, Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dilaporkan kasus pneumonia yang diidentifikasi sebagai *Corona Virus* atau COVID-19.⁹ Selanjutnya, berdasarkan sebaran 118 ribu kasus COVID-19 di 114 negara, pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai pandemi global.¹⁰ Per tanggal 2 Desember 2020, diinformasikan oleh *World Health Organization*, secara global terdapat 63.360.234 orang terkonfirmasi kasus COVID-19 dan 1.475.825 kematian yang disebabkan COVID-19.¹¹ Peta Sebaran COVID-19 Komite Penanganan COVID-19 (Indonesia) menunjukkan 549.508 terkonfirmasi positif COVID-19, dan dari angka tersebut 73.429 merupakan kasus aktif, 458.880 sembuh, dan 17.199 meninggal.¹² Sebagaimana

⁶ Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Juli 2020, Pendahuluan 16.

⁷ Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Juli 2020, Pendahuluan 16.

⁸ Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Juli 2020, Pendahuluan 16.

⁹ Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Juli 2020, Pendahuluan 16.

¹⁰ Kementerian Kesehatan RI, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) Juli 2020, Pendahuluan 16.

¹¹ <https://covid19.who.int/>, diakses pada 3 Desember 2020.

¹² <https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada 3 Desember 2020 11.58 WITA.

WHO, Indonesia turut menyatakan COVID-19 sebagai pandemi dan sebagai Bencana Nasional. Ditetapkan pada tanggal 13 April 2020 melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, yang kemudian diikuti oleh masing-masing Kepala Daerah melalui penetapannya masing-masing.¹³

Selanjutnya, sebagai latar belakang normatif dari tulisan hukum ini, berdasarkan penetapan Pandemi COVID-19 sebagai Bencana Nasional maka, dalam rangka penanggulangan COVID-19, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan untuk melakukan langkah penanganan, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa untuk melengkapi infrastruktur, peralatan, perlengkapan, dan bahan-bahan yang diperlukan.¹⁴ Pejabat dan Instansi terkait diinstruksikan untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran melalui *Refocusing* dan Realokasi atau mekanisme revisi anggaran, dan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19.¹⁵ Dalam hal ini, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan lebih lanjut untuk mempercepat penanganan COVID-19 di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.¹⁶ Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada Belanja Tak Terduga yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹⁷

¹³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 51 ayat (2).

¹⁴ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.

¹⁵ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020.

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 2 Ayat (2).

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan CORONA VIRUS DISEASE 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 4.

Mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menanggulangi COVID-19, LKPP menegaskan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 melalui kebijakan yang disampaikan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020.¹⁸ Surat Edaran dimaksud menegaskan langkah-langkah pengadaan harus cepat, tepat, fokus, terpadu, dan bersinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.¹⁹ Lebih lanjut, diinstruksikan untuk melakukan pengadaan barang/jasa untuk penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat dengan menegaskan Bukti Kewajaran Harga sebagai kewajiban Penyedia.²⁰

Dengan adanya penetapan Pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional atau Status Keadaan Darurat maka mekanisme pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dapat digunakan oleh Pejabat atau Instansi terkait dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19.²¹ Pengadaan barang/jasa

¹⁸ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin A.

¹⁹ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin A.; Penjelasan khusus (sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19) Kepala LKPP dalam Surat Edaran dimaksud mendasarkan pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. (Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin A)

²⁰ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. b. 2) dan Poin E. 3. c. 2).

²¹ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (2) huruf a; Kutipan dari pasal tersebut adalah ” keadaan yang disebabkan oleh bencana yang meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial setelah ditetapkan Status Keadaan Darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”; Dalam hal ini, Pasal 1 angka 5 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 menyebutkan “Status Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menanggulangi keadaan darurat.”.

Terkait dengan hal ini, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 memberikan penjelasan yang cukup menarik pada bagian Lampiran (Lampiran I.1.4) yang menyatakan “Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat berlaku pada keadaan darurat berdasarkan

penetapan Status Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan/atau keadaan tertentu.”.

Pada penjelasan diberikan kondisi kedua selain kondisi darurat yang ditetapkan yaitu **Keadaan Tertentu**.

Keadaan Tertentu dijelaskan lebih lanjut pada bagian yang sama dari Lampiran Lampiran I.1.4 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 yaitu “Keadaan tertentu merupakan suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak memperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.”.

Berdasarkan Penjelasan tersebut diketahui terdapat kondisi kedua untuk menggunakan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat, yaitu keadaan dimana status keadaan darurat belum ditetapkan/status (darurat) telah berakhir/tidak diperpanjang namun tindakan-tindakan tertentu masih diperlukan guna mengurangi risiko bencana atau dampak yang lebih luas.

Kondisi tambahan pada Peraturan Nomor 13 Tahun 2018 tersebut merujuk lebih lanjut pada **Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bencana dalam Keadaan Tertentu**. Pada pasal 1 ayat (1) definisi dari Keadaan Tertentu sama dengan yang disebutkan dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Penanggulangan bencana dalam Keadaan Tertentu dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sampai dengan batas waktu tertentu setelah mendapatkan keputusan dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga dikoordinasikan oleh Menteri koordinasi yang membidangi koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018)

Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dilakukan BNPB dalam hal terdapat potensi Bencana dengan tingkat ancaman maksimum, dan telah terjadi evakuasi/penyelamatan/pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018)

Ketentuan lebih lanjut terkait hal tersebut ditetapkan lebih lanjut dalam **Pedoman Kepala BNPB terkait**.

dalam keadaan darurat dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian pengadaan.²² Tahapan perencanaan dilakukan melalui tahapan identifikasi kebutuhan barang/jasa, analisis ketersediaan sumber daya, dan penetapan cara pengadaan barang/jasa.²³ Tahapan pelaksanaan meliputi penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), pemeriksaan bersama dan rapat persiapan, serah terima lapangan, penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengiriman (SPP), pelaksanaan pekerjaan, perhitungan hasil pekerjaan, dan serah terima hasil pekerjaan.²⁴ Langkah penerbitan SPPBJ hingga SPMK/SPP dapat digantikan dengan penerbitan Surat Pesanan.²⁵ Sedangkan tahapan penyelesaian pembayaran secara berurutan adalah kontrak, pembayaran, dan *post audit*.²⁶ Diantara tahapan tersebut, yang menjadi perhatian dalam tulisan hukum ini adalah tahap perencanaan dimana bukti kewajaran harga barang, menurut Surat Edaran Kepala LKPP, merupakan beban Penyedia bukan Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Penandatanganan Kontrak sebagaimana sebelumnya ditentukan.²⁷ Apabila bukti kewajaran harga merupakan beban dari Penyedia maka bagaimana aspek transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan dalam hal kewajaran harga dimaksud.²⁸

Dalam perkembangannya, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah menjadi prinsip dari pengadaan barang/jasa di Indonesia.²⁹ Kepala LKPP dalam paparannya yang disampaikan pada Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2018, menyatakan beberapa alasan mengapa transparansi dan akuntabilitas harus

²² Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1).

²³ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (2).

²⁴ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (3).

²⁵ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (4).

²⁶ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6).

²⁷ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. b. 2) dan Poin E. 3. c. 2).

²⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 jo. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Poin 3. b. 2).

²⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6.

diwujudkan dalam pengadaan barang dan jasa di Indonesia.³⁰ Secara singkat disampaikan dalam paparannya, total nilai pengadaan barang/jasa Pemerintah seluruh dunia mencapai USD 9,5 Triliun atau Rp13.000 Triliun setiap tahun namun berbanding terbalik dengan informasi terkait pengadaan tersebut yang tersedia untuk masyarakat.³¹ Disampaikan pula oleh Kepala LKPP, bahwa proporsi pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah di Indonesia berkisar sekitar 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD namun rentan distorsi yang disebabkan ketidakefisienan, dan kurangnya transparansi dan akuntabilitas sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi.³² Sehingga mekanisme penyusunan dokumen kewajaran harga sebagaimana dikemukakan dalam Surat Edaran dan keterkaitannya dengan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa merupakan fokus utama dalam tulisan hukum ini.

BAB II PERMASALAHAN

Berdasarkan pendahuluan yang telah disampaikan, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas khususnya sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat terkait penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)?
- b. Bagaimana aspek transparansi dan akuntabilitas pada kewajaran harga pada pengadaan barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat terkait penanganan pandemi COVID-19 diwujudkan?

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan permasalahan diuraikan sebagai berikut.

³⁰ [PowerPoint Presentation \(bpkp.go.id\)](#), diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

³¹ [PowerPoint Presentation \(bpkp.go.id\)](#), diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

³² [PowerPoint Presentation \(bpkp.go.id\)](#), diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

a. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip pengadaan barang dan jasa.³³ Dalam pembahasannya, kedua prinsip tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek keuangan negara. Definisi dari transparansi dan akuntabilitas tidak disebutkan secara khusus dalam ketentuan pengadaan barang/jasa. Adapun keterangan tambahan dari transparansi dan akuntabilitas ditemukan dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat, yang menyebutkan efektif, transparan, dan akuntabel merupakan prinsip pengadaan serta transparansi diperlukan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga apabila terdapat indikasi penyimpangan dapat dilaporkan pada pengawas internal.³⁴

Keterangan dalam regulasi pengadaan barang/jasa dimaksud belum menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas, agar mendapatkan penjelasan mengenai transparansi dan akuntabilitas maka perlu merujuk lebih jauh pada peraturan yang lain. Dalam hal ini, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa transaksi pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari keuangan negara/daerah karena pengeluarannya merupakan bagian dari Belanja Daerah yang secara *annual* dilaporkan oleh pemerintah dalam laporan keuangan.³⁵

³³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6.

³⁴ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. I. 1. 1. Latar Belakang, dan I. IV. 4. 1. 3. Pengawasan Masyarakat.

³⁵ Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 Bagian I. 9. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.

Pada penjelasan dari undang-undang tersebut, disebutkan dalam rangka akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara dipertanggungjawabkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota selaku pengguna anggaran/barang dari sisi manfaat, serta pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga/kepala satuan perangkat daerah terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan termasuk dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan.³⁶ Lebih rinci pada bagian penjelasan pada Undang-Undang dimaksud, disebutkan “*transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.*”³⁷

Selanjutnya disampaikan “*laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD setidaknya-tidaknya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, demikian pula laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.*”³⁸

Setelah dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, (Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan

³⁶ Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 Bagian I. 9. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.

³⁷ Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 Bagian I. 9. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara.

³⁸ Penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003 Bagian I. 9.

yang dilakukan oleh BPK, dalam regulasi, selanjutnya disebutkan sebagai Pemeriksaan Keuangan)³⁹ BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁴⁰ Berdasarkan hasil Pemeriksaan Keuangan, BPK menerbitkan opini terhadap tingkat kewajaran informasi keuangan yang disampaikan dalam laporan keuangan terkait dengan kesesuaiannya pada Standar Akuntansi Pemerintahan.⁴¹

Keterangan atau penjelasan mengenai transparansi dan akuntabilitas juga dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.⁴² Pada peraturan tersebut disebutkan definisi dari transparansi yaitu *prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah;*⁴³ atau *memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.*⁴⁴ Sementara akuntabilitas dijelaskan sebagai *bentuk pertanggungjawaban pengelolaan*

³⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2).

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 17; Sebagai catatan, bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kemudian disesuaikan dalam regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah terbaru, menambahkan tiga laporan yang harus disampaikan juga oleh Pemerintah Daerah yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 Ayat (1) beserta penjelasannya.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I. 01 Kerangka Konseptual – 7.

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Penjelasan Pasal 3 Ayat (1).

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I. 01 Kerangka Konseptual – 7.

*sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.*⁴⁵

Sehubungan dengan pemeriksaan keuangan pemerintah/pemerintah daerah oleh BPK, laporan keuangan pemerintah/pemerintah daerah disusun dengan tujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, dan menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.⁴⁶ Lebih lanjut, dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, disebutkan Laporan Keuangan wajib untuk disusun diantaranya untuk kepentingan akuntabilitas yaitu *“Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.”*, dan transparansi yaitu *“Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.”*⁴⁷

Selanjutnya, terhadap opini yang dikeluarkan oleh BPK yang diterbitkan sesuai dengan hasil Pemeriksaan Keuangan, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan

⁴⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I. 01 Kerangka Konseptual – 7.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I. 01 Kerangka Konseptual – 7 (24).

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I. 01 Kerangka Konseptual – 7 (25).

dalam laporan keuangan.⁴⁸ Opini BPK diterbitkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah.⁴⁹ Opini dinyatakan oleh BPK berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.⁵⁰ Terdapat 4 jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu “(i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).”⁵¹ Opini wajar tanpa pengecualian merupakan opini tertinggi yang dapat diberikan oleh pemeriksa pada laporan keuangan pemerintah sehubungan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.⁵² Dalam hal ini, Opini BPK merupakan hasil dari penilaian kesesuaian laporan keuangan pemerintah terhadap standar yang berlaku termasuk diantaranya penilaian terhadap akuntabilitas pertanggungjawaban laporan keuangan, atau pertanggungjawaban terhadap pemanfaatan sumber daya ekonomi yang untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan pemerintah atau pemerintah daerah.

Akuntabilitas, sebagaimana disebutkan sebelumnya, adalah *bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.*⁵³ Berdasarkan Kamus Besar

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 angka 11.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1).

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1).

⁵¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1).

⁵² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 16 ayat (1).

⁵³ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I. 01 Kerangka Konseptual – 7.

Bahasa Indonesia, tanggung jawab berarti “*keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)*” atau “*fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain*”.⁵⁴ Sehingga Akuntabilitas dapat disampaikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap pihak sendiri atau pihak lain (dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan entitas pelaporan) terhadap pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Merujuk ke awal poin pembahasan ini dan penjelasan yang telah disampaikan, maka unsur akuntabilitas dan transparansi terhadap penggunaan sumber daya ekonomi pemerintah/pemerintah daerah diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan oleh entitas pelaporan sesuai dengan kaidah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang kemudian disampaikan kepada wakil rakyat setelah laporan keuangan dimaksud diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Terkait dengan perwujudan prinsip Akuntabilitas, BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah/pemerintah daerah terhadap aspek-aspek yang telah dijelaskan sebelumnya melalui pemeriksaan dan ditunjukkan dalam hasil pemeriksaan serta opini terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh BPK.

Sementara, mengenai Prinsip Transparansi, sebagaimana telah disebutkan dalam Kerangka Konseptual, diwujudkan dengan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

⁵⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021.

pada peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Entitas dapat memberikan informasi keuangan pada masyarakat melalui beberapa cara, secara aktif, yaitu dengan memberikan Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan pada Wakil Rakyat, dan secara pasif, yaitu dengan memberikan akses pada masyarakat untuk memperoleh informasi sendiri sesuai dengan ketentuan. Mekanisme dari pemberian informasi tersebut akan dijelaskan pada bagian berikut dari tulisan hukum ini.

2. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mengingat paparan Kepala LKPP yang disampaikan sebelumnya, proporsi pengadaan barang/jasa pemerintah pada APBN/APBN dapat mencapai sekitar 30% dari total anggaran, maka, opini BPK tidak hanya merupakan indikator terhadap kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern laporan keuangan pemerintah, namun juga merupakan indikator dari transparansi dan akuntabilitas dari unsur laporan keuangan salah satunya adalah proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, sejauh apa kesesuaian proses dimaksud dengan ketentuan yang berlaku. Opini merupakan hasil dari pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah beserta dokumen pendukungnya sesuai dengan Standar Pemeriksaan.⁵⁶

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK didefinisikan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sebagai “proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I. 01 Kerangka Konseptual – 7 (25).

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Penjelasan Pasal 5 ayat (1).

mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”.⁵⁷ Selanjutnya pada Pasal 10 dijelaskan bahwa selama pelaksanaan pemeriksaan keuangan, BPK diberikan kewenangan untuk:

- a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;⁵⁸
- b. mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;⁵⁹
- c. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;⁶⁰
- d. meminta keterangan kepada seseorang; dan⁶¹
- e. memotret, merekam, dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.⁶²

Dokumen terkait dengan pemeriksaan keuangan didefinisikan sebagai “*data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun;*” terkait dengan topik dari tulisan hukum ini, maka dokumen terkait adalah dokumen terkait dengan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk menangani Pandemi COVID-19.⁶³

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10.

⁵⁹ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10.

⁶⁰ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10.

⁶¹ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10.

⁶² Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 10.

⁶³ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 1 angka 10.

Pemeriksaan oleh BPK selanjutnya dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan,⁶⁴ dan hasil pemeriksaan kemudian dimuat dalam Laporan hasil Pemeriksaan, dalam hal Pemeriksaan Keuangan (Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah) maka Laporan Hasil Pemeriksaan memuat opini.⁶⁵

Dalam hal ini, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari penggunaan sumber daya ekonomi pemerintah/pemerintah daerah. Sehubungan dengan transaksi pengeluaran pemerintah/pemerintah daerah yang digunakan untuk memenuhi tujuan pembangunan salah satunya melalui proses pengadaan barang/jasa, terkait dengan hal ini maka dokumen pendukung yang disebutkan sebelumnya, termasuk di dalamnya adalah dokumen pengadaan barang/jasa tanpa terkecuali. BPK selanjutnya menerbitkan hasil pemeriksaan yang memuat opini (Pemeriksaan Keuangan). Sehingga, opini merupakan cerminan dari kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sehingga opini yang diberikan terhadap laporan keuangan pemerintah turut mencerminkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Telah disebutkan sebelumnya pada pembukaan Bab Pembahasan pertama, bahwa regulasi pengadaan barang/jasa dimaksud belum menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan transparansi dan akuntabilitas, agar mendapatkan penjelasan mengenai transparansi dan akuntabilitas maka perlu merujuk lebih jauh pada peraturan yang lain. Dalam hal ini, transaksi pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari pemanfaatan sumber daya ekonomi keuangan negara, sehingga rumusan transparansi dan akuntabilitas turut merujuk pada rumusan ketentuan

⁶⁴ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (1).

⁶⁵ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 4, 15, dan 16.

keuangan negara. Pada akhir poin pembahasan sebelumnya dinyatakan transparansi dan akuntabilitas pada pertanggungjawaban keuangan negara diwujudkan melalui penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan kaidah yang diperiksa oleh BPK untuk kemudian disampaikan lebih lanjut beserta hasil pemeriksaan BPK kepada wakil rakyat. Apabila melihat konstruksi rumusan tersebut berarti akuntabilitas melibatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan kaidah tertentu dalam rangka pertanggungjawaban untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat.

Transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berarti keterbukaan atau penyampaian informasi tertentu kepada khalayak umum terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari pelaksanaan aspek akuntabilitas dan kewajiban untuk mempertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN/APBD. Sementara akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa berarti menyusun dokumen tertentu sebagaimana dipersyaratkan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran atas pengadaan barang/jasa.

Sejalan dengan keterangan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip pengadaan barang dan jasa,⁶⁶ yang diperlukan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan untuk memantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga apabila terdapat indikasi penyimpangan dapat dilaporkan pada pengawas internal.⁶⁷

3. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pencapaian Tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk:

⁶⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6.

⁶⁷ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. I. 1. 1. Latar Belakang, dan I. IV. 4. 1. 3. Pengawasan Masyarakat.

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia;⁶⁸
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;⁶⁹
- c. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah;⁷⁰
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;⁷¹
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;⁷²
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;⁷³
- g. mendorong pemerataan ekonomi;⁷⁴ dan
- h. mendorong Pengadaan Berkelanjutan.⁷⁵

Sehubungan dengan tujuan pengadaan tersebut, maka transparansi serta akuntabilitas wajib diwujudkan dalam pengadaan barang/jasa. Dalam mekanisme pengadaan barang/jasa, transparansi dan akuntabilitas berperan penting dalam tahap pengawasan.⁷⁶ Kegiatan pengawasan dalam pengadaan barang/jasa, dalam hal ini, pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan keuangan negara.⁷⁷ Mekanisme dan ketentuan membagi kegiatan pengawasan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Pengawasan Melekat (yaitu

⁶⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 huruf a.

⁶⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 huruf b.

⁷⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 huruf c.

⁷¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 huruf d.

⁷² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 huruf e.

⁷³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 huruf f.

⁷⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 huruf g.

⁷⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 huruf h.

⁷⁶ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 IV. 4. 1.

⁷⁷ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 IV. 4. 1.

pengawasan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota), Pengawasan Eksternal dan Internal Pemerintah yang dilakukan oleh BPK melalui pemeriksaan dengan hasil diantaranya adalah Opini (Eksternal), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektur Jendral/Utama/Daerah (Internal), serta Pengawasan Masyarakat.⁷⁸ Dengan dipenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas maka masyarakat dapat melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan apabila terdapat indikasi penyimpangan, informasi tersebut dapat disampaikan oleh masyarakat pada pengawas internal.⁷⁹

Lebih lanjut, dinyatakan dalam penelitian Risya Umami dan Idang Nurodin (2017) serta penelitian Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo (2015), prinsip transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan pada pengelolaan keuangan dan dapat meningkatkan pelayanan serta upaya pemberdayaan.⁸⁰ Selain itu, korelasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas juga terlihat dari hubungan antara opini terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh BPK dengan peningkatan pendapatan dan belanja serta akun terkait. Sebagai contoh, BPK Perwakilan Provinsi

⁷⁸ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 IV. 4. 1.

⁷⁹ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 IV. 4. 1.

⁸⁰ Risya Umami dan Idang Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6 Edisi 11, Okt 2017.; <http://eprints.ummi.ac.id/148/1/6%20Pengaruh%20Transparansi%20dan%20Akuntabilitas%20Terhadap%20Pengelolaan%20Keuangan%20Desa.pdf>, diakses pada 23 Desember 2020.

Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo. 2015. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 8 (2015).;

https://www.academia.edu/36640091/AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PERTANGGUNGJAWABAN_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DESA_APBDes_Sugeng_Praptoyo_Sekolah_Tinggi_Ilmu_Ekonomi_Indonesia_STIESIA_Surabaya, diakses pada 24 Desember 2020.

Kalimantan Selatan telah menerbitkan opini sehubungan dengan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dalam lingkup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.⁸¹ Sebagian besar diantaranya telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian secara berturut-turut.⁸² Terhadap pemerintah daerah dimaksud, terdapat kenaikan nilai pendapatan dan belanja APBD pada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) secara konsisten terhadap kurun waktu diberikannya opini wajar tanpa pengecualian pada pemerintah daerah tersebut.⁸³ Adapun sebagai catatan, kenaikan tingkat pendapatan dan belanja daerah dimaksud juga diikuti dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada daerah tersebut pada tahun 2017 hingga tahun 2019.⁸⁴

Indeks Pembangunan Manusia menjadikan Dimensi Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi sebagai faktor pendukung dari penilaian.⁸⁵ Indeks Pembangunan Manusia mempertimbangkan umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.⁸⁶ Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Manusia dalam perhitungannya menghitung perkiraan banyak tahun yang

⁸¹ [eASY \(bpk.go.id\)](https://eASY.bpk.go.id), diakses pada 23 Desember 2020.

⁸² [eASY \(bpk.go.id\)](https://eASY.bpk.go.id), diakses pada 23 Desember 2020.

⁸³ [eASY \(bpk.go.id\)](https://eASY.bpk.go.id), diakses pada 23 Desember 2020.

⁸⁴ Indeks Pembangunan Manusia 2019 Lampiran 4, Provinsi Kalimantan Selatan; <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab4>, diakses pada 24 Desember 2020.; Indeks Pembangunan Manusia atau disingkat IPM adalah indikator yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Indikator ini mengukur akses penduduk terhadap hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, Kesehatan, Pendidikan, dan sebagainya. IPM selain merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia juga digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara, ukuran kinerja pemerintah, bahkan salah satu alokator penentu Dana Alokasi Umum (DAU). (<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>, diakses pada 24 Desember 2020)

⁸⁵ <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

⁸⁶ <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, perkiraan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh pendidikan formal atau kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan, selain pengeluaran masyarakat per kapita.⁸⁷

Untuk memahami lebih lanjut mengenai Indeks Pembangunan Manusia, dapat disampaikan Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks yang digunakan di Indonesia merujuk pada *Human Resources Index* (HDI) yang diterbitkan oleh *United Nations Development Programme*.⁸⁸ HDI menggunakan mekanisme perhitungan serupa dengan Indeks Pembangunan Manusia, sehingga menggunakan komponen perhitungan yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia.⁸⁹ Dalam hal ini, United Nations Development Programme (UNDP) juga melakukan perhitungan terhadap beberapa indeks tambahan sebagai pendukung dari HDI, diantaranya adalah kualitas pembangunan manusia (*Quality of Human Development*).⁹⁰ Pengukuran tersebut dimuat dalam Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2020 (*Human Development Report*).⁹¹ Menurut pertimbangan UNDP, indeks tambahan tersebut diperlukan untuk melengkapi cerminan tingkat pembangunan dengan kompleksitasnya.⁹² Sehingga untuk meningkatkan ketergunaan HDI sebagai ukuran/Indeks terhadap Pembangunan Manusia maka dilakukan perhitungan terhadap beberapa indeks pendukung, diantaranya adalah kualitas pembangunan manusia (*Quality of Human*

⁸⁷ <https://ipm.bps.go.id/page/ipm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

⁸⁸ <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

⁸⁹ http://dev-hdr.pantheonsite.io/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

⁹⁰ <http://hdr.undp.org/en/content/dashboard-1-quality-human-development>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

⁹¹ <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

⁹² <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021 (P. 11)

Development).⁹³ Beberapa faktor yang digunakan dalam perhitungan diantaranya adalah jumlah tenaga medis terlatih (*Physicians*), jumlah kapasitas tempat tidur rumah sakit (*Hospital Beds*), perbandingan tingkat murid dan guru pada sekolah dasar (*Pupil-Teacher ratio, Primary Schools*), jumlah guru sekolah dasar yang bersertifikasi/terlatih (*Primary School teachers trained to teach*), jumlah sekolah dasar dan menengah yang memiliki akses terhadap internet (*Primary and Secondary schools with access to internet*), populasi penduduk desa dengan akses terhadap listrik (*Rural population with access to electricity*), populasi yang menggunakan/memiliki akses terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang dikelola secara aman (*Population using safely managed drinking water dan sanitation services*).⁹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut maka terlihat hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan pembangunan fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah. pengadaan barang/jasa pemerintah memegang peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, untuk peningkatan kualitas dan fasilitas pelayanan publik dan pengembangan perekonomian negara.⁹⁵ Untuk memastikan integritas dari pengadaan barang/jasa pemerintah maka imperatif agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dipenuhi dalam pelaksanaannya.

Korelasi antara transparansi dan akuntabilitas pada pengadaan barang/jasa pemerintah beserta pemanfaatannya lebih lanjut terlihat pada opini wajar tanpa pengecualian yang didapatkan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kenaikan pendapatan dan belanja daerah, beserta Indeks Pembangunan Manusia. Dalam hal ini, berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan dan Badan Pusat Statistik bahwa opini wajar tanpa

⁹³ <http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021 (P. 11)

⁹⁴ http://dev-hdr.pantheonsite.io/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf

⁹⁵ Konsiderans Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 huruf a.

pengecualian yang diperoleh sebagian besar Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2019 tercermin pada tingkat kenaikan pendapatan dan belanja daerah Pemerintah bersangkutan, dan Indeks Pembangunan Manusia. Hubungan ini didukung lebih lanjut oleh penelitian yang dilakukan Risyia Umami dan Idang Nurodin (2017) serta penelitian Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo (2015), yang menyatakan prinsip transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan pada pengelolaan keuangan dan dapat meningkatkan pelayanan serta upaya pemberdayaan.

Sebagai catatan akhir dari bab ini, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan, regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak menjelaskan secara khusus mengenai transparansi dan akuntabilitas namun dijelaskan bahwa kedua aspek tersebut merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan pengadaan. Dalam hal ini, proporsi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam APBN/APBD dapat mencapai 30% dari total anggaran pada pemerintah. Sehingga penjelasan transparansi dan akuntabilitas dirunut lebih lanjut pada regulasi keuangan negara. Sesuai dengan regulasi keuangan negara, perwujudan aspek transparansi dan akuntabilitas dilakukan penyusunan Laporan Keuangan guna disampaikan pada *Stakeholder*. Laporan Keuangan tersebut sebelum diserahkan, wajib untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh BPK. Pemeriksaan dimaksud dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan tidak hanya terhadap laporan keuangan yang telah disusun namun juga terhadap dokumen pendukungnya dan infrastruktur pendukung lainnya (tempat penyimpanan uang, gudang persediaan barang, dan sebagainya).

4. Transparansi dan Akuntabilitas dan Kewajaran Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Dalam rangka menyikapi pandemi COVID-19 yang melanda, maka LKPP menegaskan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 melalui kebijakan yang disampaikan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020, yang menyatakan langkah-langkah pengadaan harus cepat, tepat, fokus, terpadu, dan bersinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,⁹⁶ serta pengadaan barang/jasa untuk penanganan pandemi COVID-19 agar dilakukan sesuai dengan kebijakan yang disampaikan dalam Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat. Titik utama pembahasan dalam tulisan hukum ini adalah kebijakan yang menyatakan melakukan penunjukan terhadap Penyedia yang memenuhi syarat walaupun harga perkiraan belum dapat ditentukan⁹⁷ dan menegaskan Bukti Kewajaran Harga sebagai kewajiban Penyedia.⁹⁸

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan diantaranya untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari aspek biaya.⁹⁹ Sehubungan dengan hal tersebut, maka menjadi pertanyaan bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas terkait dengan kewajaran harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Penanganan Pandemi COVID-19 diatur dalam mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah apabila Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat menyatakan melakukan penunjukan terhadap Penyedia yang memenuhi syarat walaupun harga perkiraan belum

⁹⁶ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin A.; Penjelasan khusus (sehubungan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19) Kepala LKPP dalam Surat Edaran dimaksud mendasarkan pada Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat. (Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin A)

⁹⁷ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. a.

⁹⁸ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. b. 2) dan Poin E. 3. c. 2).

⁹⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4 huruf a.

dapat ditentukan¹⁰⁰ dan menegaskan Bukti Kewajaran Harga sebagai kewajiban Penyedia.¹⁰¹ Pembahasan pada poin berikutnya akan menitikberatkan pada penyusunan perkiraan harga dan kewajiban Penyedia untuk menyusun Bukti Kewajaran Harga sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat, dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Kewajaran Harga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terkait Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada pendahuluan, untuk menangani Pandemi COVID-19, pengadaan barang/jasa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggunakan mekanisme pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat sesuai dengan pedoman pengadaan pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Secara singkat mekanisme dasar dari pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian pembayaran. Masing-masing tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tahapan perencanaan meliputi 3 (tiga) langkah yaitu Identifikasi Kebutuhan, Analisis Ketersediaan Sumber Daya, dan Penetapan Cara Pengadaan. Identifikasi kebutuhan dilakukan dengan melakukan kajian cepat terhadap situasi dan kebutuhan terhadap kegiatan penanganan keadaan darurat seperti penyelamatan dan evakuasi; pemenuhan kebutuhan dasar; prioritas

¹⁰⁰ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. a.

¹⁰¹ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. b. 2) dan Poin E. 3. c. 2).

penanganan terhadap kelompok rentan; perbaikan/pemulihan sarana prasarana dan sarana vital dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan.¹⁰² Langkah selanjutnya adalah analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan.¹⁰³ Metode pengadaan untuk penanganan keadaan darurat pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu Penyedia dan Swakelola yang diputuskan berdasarkan hasil analisis ketersediaan sumber daya.¹⁰⁴ Selanjutnya tahap pelaksanaan dimulai dari penerbitan SPPBJ, pemeriksaan lokasi pekerjaan, serah terima lokasi pekerjaan dan rapat persiapan, penerbitan SPMK/SPP, Pelaksanaan Pekerjaan, Perhitungan Hasil Pekerjaan, Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan Penyelesaian Pembayaran.¹⁰⁵ Dilanjutkan dengan tahap terakhir yaitu pembayaran yang terdiri dari penyusunan kontrak, pembayaran, dan pelaksanaan audit (internal) oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).¹⁰⁶

Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tidak menyebutkan secara khusus mengenai kewajaran harga atau Harga Perkiraan Sementara namun disebutkan “penandatanganan kontrak dapat dilakukan sebelum anggaran tersedia.”¹⁰⁷ Untuk kepentingan penanganan Pandemi COVID-19, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 menginstruksikan untuk melakukan penunjukan terhadap Penyedia yang memenuhi syarat walaupun harga perkiraan belum

¹⁰² Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 1. 1.; Ruang lingkup kegiatan penanganan keadaan darurat tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 1. 1.

¹⁰³ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 1. 1.

¹⁰⁴ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 1. 1; *Flowchart* yang menjelaskan rangkaian kegiatan tahapan perencanaan dapat dilihat pada Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 1. 1.

¹⁰⁵ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 2.

¹⁰⁶ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 2. 9.

¹⁰⁷ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 2. 1. h.

dapat ditentukan,¹⁰⁸ sekaligus menegaskan Bukti Kewajaran Harga sebagai kewajiban Penyedia.¹⁰⁹

Surat Edaran Kepala LKPP juga menunjukkan keinginan pemerintah untuk melakukan penanganan pandemi secepat mungkin, walaupun barang yang akan dibeli belum diketahui perkiraan harganya. Apabila melihat hal tersebut apakah berarti Harga Perkiraan Sendiri atau lazimnya disebut dengan HPS tidak diperlukan? Hal tersebut kemudian ditegaskan dalam pernyataan berikutnya dari Kepala LKPP yang menyatakan bahwa bukti kewajaran harga adalah tanggung jawab dari Penyedia, bahwa Penyedia harus menyiapkan bukti kewajaran harga. Pertanyaan yang muncul dari Pernyataan kedua Kepala LKPP tersebut adalah, *apakah HPS dengan Bukti Kewajaran Harga yang wajib disiapkan oleh Penyedia adalah sama?* dan mengenai kata mempersiapkan dalam pernyataan tersebut, *apakah berarti bukti kewajaran harga merupakan bagian dari dokumen pendukung kontrak/dokumen pelaksanaan kegiatan?* Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan isu krusial karena keterkaitannya dengan pelaksanaan aspek transparansi dan akuntabilitas pada pengadaan barang/jasa.

Menjawab pertanyaan pertama dalam bab ini, yaitu *apakah HPS dengan Bukti Kewajaran Harga yang wajib disiapkan oleh Penyedia adalah sama?* Perlu untuk melihat terlebih dahulu definisi terkait beserta penjelasannya pada regulasi.¹¹⁰

Berdasarkan regulasi induk pengadaan barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri atau HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.¹¹¹ Adapun yang dimaksud dengan PPK dalam regulasi dimaksud adalah Pejabat

¹⁰⁸ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. a.

¹⁰⁹ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. b. 2) dan Poin E. 3. c. 2).

¹¹⁰ Pengaturan dan penjelasan mengenai HPS ditemukan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Peraturan LKPP yang menjadi dasar dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam keadaan darurat yaitu Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 sayangnya tidak memuat pengaturan atau penjelasan mengenai HPS.

¹¹¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 33.

Pembuat Komitmen yang bertugas menetapkan HPS.¹¹² Berdasarkan regulasi diketahui HPS ditetapkan oleh PPK dalam tahap persiapan pengadaan barang/jasa.¹¹³

Kriteria dari HPS sendiri, sehubungan dengan kewajaran harga, adalah HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;¹¹⁴ HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*);¹¹⁵ HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia;¹¹⁶ Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN);¹¹⁷ Fungsi HPS adalah alat penilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, serta dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS;¹¹⁸ HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara;¹¹⁹ Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi;¹²⁰ dan HPS ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.¹²¹

¹¹² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 11 Ayat (1).

¹¹³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 25 huruf a.

¹¹⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (1).

¹¹⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (2).

¹¹⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (3).

¹¹⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (4).

¹¹⁸ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (5).

¹¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (6).

¹²⁰ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (7).

¹²¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat (8).

Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, bahwa penyusunan dan penetapan HPS bertujuan “*untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.*”¹²² HPS disusun oleh PPK berdasarkan hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;¹²³ Pagu Anggaran yang tercantum dalam DIPA/DPA atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DIPA/DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam RKA K/L atau RKA Perangkat Daerah;¹²⁴ dan hasil rewiu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).¹²⁵

Data yang dapat dipergunakan oleh PPK atau tim/tenaga ahli untuk menyusun HPS adalah;¹²⁶ “*harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia; informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi; daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha; inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah; hasil perbandingan*

¹²² Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 1.

¹²³ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2.

¹²⁴ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2.

¹²⁵ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2.

¹²⁶ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2.; Tim atau tenaga ahli dimaksud ditetapkan oleh PPK dan bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS.

biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan; perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate); informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan."¹²⁷

PPK menghitung HPS disesuaikan dengan survei yang dilakukan dan berdasarkan data-data yang didapatkan. Berikut **komponen/struktur HPS untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. HPS untuk pengadaan barang** dihitung dengan memasukkan faktor-faktor atau komponen/struktur HPS berupa harga barang, biaya pengiriman, keuntungan dan biaya *overhead*; biaya instalasi; suku cadang; biaya operasional dan pemeliharaan; atau biaya pelatihan.¹²⁸ **HPS untuk pekerjaan konstruksi** dihitung menggunakan "*hasil perhitungan biaya harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (Engineer's Estimate) berdasarkan rancangan rinci (Detail Engineering Design) yang berupa Gambar dan Spesifikasi Teknis.*"¹²⁹ Sebagai catatan, **prosentase biaya *overhead* dan keuntungan HPS khusus untuk pekerjaan konstruksi adalah sebesar 15% (lima belas persen).**¹³⁰ Selanjutnya perhitungan **HPS untuk Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya** dapat menggunakan beberapa metode perhitungan, yaitu Metode Perhitungan Berbasis Biaya (*Cost Based Rates*), Metode Perhitungan Berbasis Pasar (*Market Based Rates*), Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (*Value Based Rates*), dan komponen biaya berupa Upah Tenaga Kerja, Penggunaan Bahan/Material/Peralatan, Keuntungan dan Biaya *Overhead*, Transportasi,

¹²⁷ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2.; Tim atau tenaga ahli dimaksud ditetapkan oleh PPK dan bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS.

¹²⁸ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2. a.

¹²⁹ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2. b.

¹³⁰ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2. b.

Biaya Lain sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.¹³¹ Terakhir, perhitungan **HPS untuk Jasa Lainnya** dilakukan dengan memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yaitu upah tenaga kerja, penggunaan bahan/material/peralatan/keuntungan dan biaya *overhead*, transportasi, dan biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.¹³² Atas perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya **PPK wajib mendokumentasikan data Riwayat dan informasi pendukung dalam rangka penyusunan HPS**.¹³³ Kemudian PPK menetapkan dan mengesahkan HPS dengan menandatangani lembar persetujuan/penetapan karena HPS yang sah adalah HPS yang ditetapkan oleh PPK.¹³⁴ Perlu diinformasikan juga bahwa batasan tertinggi nilai HPS adalah sama dengan nilai Pagu Anggaran.¹³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut maka, secara singkat, dapat diekstrapolasikan bahwa HPS adalah standar yang ditetapkan/disahkan oleh PPK, berpijak pada perkiraan biaya/RAB, pagu anggaran/RKA, dan hasil revidi perkiraan biaya/RAB memperhitungkan komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan PPN. HPS dihitung dengan memperhitungkan komponen/struktur HPS sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sesuai dengan hasil survei dan data-data yang diperoleh oleh PPK. HPS digunakan untuk menilai kewajaran harga satuan dan/atau harga penawaran, serta dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran, dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS. HPS wajib untuk didokumentasikan

¹³¹ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2. c.; Adapun contoh perhitungan dari metode-metode tersebut dapat merujuk pada sumber informasi yang disebutkan dalam catatan kaki ini.

¹³² Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2. d.

¹³³ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 2.

¹³⁴ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 3.

¹³⁵ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 II. 2. 2. 3.

data riwayat dan informasi pendukungnya serta wajib untuk ditetapkan/disahkan oleh PPK dengan cara penandatanganan lembar persetujuan/penetapan.

Perlu menjadi catatan bahwa Kepala LKPP menyatakan dalam Surat Edarannya “meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang”,¹³⁶ sesuai kutipan tersebut Kepala LKPP menginstruksikan PPK untuk meminta Penyedia menyiapkan bukti, bukan menetapkan/mengesahkan. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, keabsahan HPS adalah melalui penandatanganan lembar persetujuan atau penetapan dari PPK. Hal ini berarti PPK wajib untuk mereviu bukti kewajaran harga yang disiapkan oleh Penyedia apakah sudah memenuhi persyaratan sebagai pembentuk HPS sebagaimana dijelaskan sebelumnya atau tidak dan kemudian melakukan pengesahan terhadap harga yang berasal bukti yang diterima tersebut. Selain itu PPK juga wajib untuk menatausahakan bukti kewajaran harga dari penyedia apabila telah disahkan oleh PPK.

Telah dikemukakan sebelumnya, transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berarti keterbukaan atau penyampaian informasi tertentu kepada khalayak umum terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari pelaksanaan aspek akuntabilitas dan kewajiban untuk mempertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN/APBD. Sementara akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa berarti menyusun dokumen tertentu sebagaimana dipersyaratkan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran atas pengadaan barang dan jasa.

Sehubungan dengan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan kewajaran harga pada pengadaan barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat untuk penanganan pandemi COVID-19, maka Penyedia tidak hanya wajib untuk menyiapkan bukti kewajaran harga sebagaimana dipersyaratkan dalam mekanisme penyusunan HPS yang telah dijelaskan sebelumnya namun PPK juga perlu untuk mereviu kemudian mengesahkan bukti kewajaran harga yang

¹³⁶ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 Poin E. 3. b. 2) dan Poin E. 3. c. 2).

disiapkan oleh Penyedia, atau setidaknya mereviu kemudian menatausahakannya sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi sebagai bentuk akuntabilitas pertanggungjawaban kepada masyarakat atau *Stakeholder* atas penggunaan APBN/APBD.

Selain penatausahaan bukti kewajaran harga, APIP turut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa dimaksud dengan memastikan kewajaran harga.¹³⁷ Dalam hal ini PPK meminta APIP atau BPKP untuk melakukan audit terhadap kewajaran harga setelah dilakukannya pembayaran.¹³⁸ Surat Edaran Kepala LKPP dimaksud selain menegaskan peran APIP dengan lebih spesifik, juga menambahkan penjelasan mengenai peran BPKP atau APIP dalam pengawasan. Sebenarnya peran APIP telah diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018, bahwa APIP mengawasi dan mendampingi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Keadaan Darurat sejak perencanaan hingga pembayaran serta melakukan audit apabila terdapat laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan dimaksud.¹³⁹

Sehubungan dengan transparansi, Kepala LKPP dalam Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 meminta Pengadaan Darurat agar dicatat dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).¹⁴⁰ Proses pengadaan yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dicatat oleh PPK pada aplikasi SPSE berdasarkan Kontrak (surat perjanjian, surat pesanan, dan bentuk kontrak lainnya) dan dokumen Berita Acara Perhitungan Bersama serta Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.¹⁴¹ Apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa, ruang lingkup SPSE meliputi perencanaan

¹³⁷ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 Poin E. 5.

¹³⁸ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 Poin E. 5.

¹³⁹ Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 7.

¹⁴⁰ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 Poin E. 1.

¹⁴¹ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 Poin E. 1.

pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan penyedia, dan katalog elektronik.¹⁴² Sebagai contoh, pada SPSE Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terlihat informasi yang disediakan seperti nama paket, kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan sumber dana, tanggal dimulai pekerjaan, tahapan tender yang sudah terlaksana, satuan kerja yang melaksanakan pekerjaan (SKPD/OPD), jenis pekerjaan (Barang, Konstruksi, Konsultansi, atau Jasa Lainnya), sistem pengadaan, nilai pagu dan HPS, lokasi pekerjaan, dan informasi lainnya yang tersedia untuk khalayak umum.¹⁴³

Bukti harga kewajaran yang disiapkan oleh Penyedia harus sesuai dengan kriteria penyusunan HPS, mengingat fungsi dari bukti kewajaran harga adalah memastikan harga pengadaan wajar, dan alat untuk memastikan kewajaran harga pengadaan adalah HPS, maka penyusunan bukti kewajaran harga oleh penyedia harus memenuhi kaidah penyusunan HPS, termasuk untuk proses reviu dan penetapannya. Kemudian bukti kewajaran harga yang telah disiapkan oleh Penyedia perlu ditatausahakan oleh PPK sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip akuntabilitas. Sehubungan dengan peningkatan akuntabilitas maka peran APIP tidak dapat dilepaskan dari pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 menjelaskan peran APIP dalam hal pengawasan dan pendampingan dan Kepala LKPP, melalui Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020, yaitu untuk memastikan kewajaran harga. Selanjutnya, demi transparansi publik, maka PPK perlu untuk mencatat paket pengadaan dalam keadaan darurat yang telah dilakukan ke dalam SPSE. Kepala LKPP menyampaikan dengan terpenuhinya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat untuk penanganan COVID-19 maka dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi.¹⁴⁴

¹⁴² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 71 Ayat (1).

¹⁴³ [LPSE Provinsi Kalimantan Selatan: Home \(kalselprov.go.id\)](https://kalselprov.go.id), diakses pada 26 Desember 2020.

¹⁴⁴ [PowerPoint Presentation \(bpkp.go.id\)](https://bpkp.go.id), diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

BAB IV PENUTUP

Sebelum menutup tulisan hukum ini melalui kesimpulan, perlu disampaikan sebelumnya, bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, Kepala LKPP menerbitkan Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penegasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang menjelaskan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);¹⁴⁵
- b. pengadaan barang/jasa pemerintah yang relevan dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya; dan¹⁴⁶
- c. pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).¹⁴⁷

Selanjutnya dijelaskan dalam Surat Edaran tersebut bahwa kriteria Pengadaan barang/jasa pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah:

- a. bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera; dan¹⁴⁸
- b. diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.¹⁴⁹

Terhadap klasifikasi pengadaan tersebut pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020, dengan pengecualian pengadaan barang/jasa yang

¹⁴⁵ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 Poin 1. Latar Belakang.

¹⁴⁶ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 Poin 1. Latar Belakang.

¹⁴⁷ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 Poin 1. Latar Belakang.

¹⁴⁸ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 Poin 5. a.

¹⁴⁹ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 Poin 5. a.

tidak memenuhi klasifikasi mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.¹⁵⁰

Konsekuensi dari hal tersebut adalah kebijakan yang mengalihkan beban penyusunan bukti kewajaran harga pada PPK tidak dapat diberlakukan pada semua pengadaan barang/jasa dalam masa keadaan darurat. PPK wajib untuk melakukan perencanaan pengadaan secara memadai untuk mengetahui klasifikasi dari pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan.¹⁵¹ Sebagaimana telah disampaikan dalam pendahuluan, tahapan perencanaan meliputi 3 langkah yaitu Identifikasi Kebutuhan, Analisis Ketersediaan Sumber Daya, dan Penetapan Cara Pengadaan.¹⁵² Terhadap pengadaan barang/jasa yang tidak menggunakan mekanisme Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 maka beban penyusunan HPS terletak pada PPK.

Selanjutnya sebagai penutup dari tulisan hukum ini dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berarti keterbukaan atau penyampaian informasi tertentu kepada khalayak umum terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai bagian dari pelaksanaan aspek akuntabilitas dan kewajiban untuk mempertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN/APBD. Sementara akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa berarti menyusun dokumen tertentu sebagaimana dipersyaratkan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan dan sekaligus bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran atas pengadaan barang/jasa.
2. Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bukti kewajaran harga disiapkan oleh Penyedia maka yang dimaksud dalam surat edaran ini adalah bukti bahwa **harga** yang diberikan pada pemerintah adalah **wajar**. Apabila merujuk pada penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa bukti dari kewajaran harga penawaran atau harga satuan adalah kesesuaiannya

¹⁵⁰ Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 Poin 5.

¹⁵¹ Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 1. 1.

¹⁵² Lampiran Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 I. II. 2. 1. 1.

dengan HPS (relatif terhadap parameter yang ditentukan dalam HPS).¹⁵³ Hal ini berarti, Kepala LKPP mengalihkan beban PPK untuk menyusun atau mempersiapkan HPS kepada Penyedia. **Sehingga kewajaran harga atau setidaknya akuntabilitas terhadap harga dapat dipenuhi melalui peran Penyedia.** Sehingga jelas standar bukti kewajaran harga yang harus disiapkan oleh Penyedia setidaknya adalah bukti sesuai dengan kriteria penyusunan HPS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018.

3. Bukti harga kewajaran yang disiapkan oleh Penyedia harus sesuai dengan kriteria penyusunan HPS, mengingat fungsi dari bukti kewajaran harga adalah memastikan harga pengadaan wajar, dan alat untuk memastikan kewajaran harga pengadaan adalah HPS, maka penyusunan bukti kewajaran harga oleh penyedia harus memenuhi kaidah penyusunan HPS, termasuk untuk proses reviu dan penetapannya. Kemudian bukti kewajaran harga yang telah disiapkan oleh Penyedia perlu ditatausahakan oleh PPK sebagai bentuk pelaksanaan dari prinsip akuntabilitas.
4. Terkait dengan perwujudan aspek transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka PPK perlu untuk mencatat paket pengadaan dalam keadaan darurat yang telah dilakukan ke dalam SPSE. Dengan terpenuhinya aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam keadaan darurat untuk penanganan COVID-19 dapat mengurangi potensi kerugian ekonomi, sebagaimana telah dikemukakan oleh Kepala LKPP.
5. Sehubungan dengan peningkatan akuntabilitas maka peran APIP tidak dapat dilepaskan dari pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat karena Peraturan

¹⁵³ Dalam pengadaan normal, harga penawaran yang melebihi HPS (110% dari harga satuan pada HPS) disebut dengan harga timpang. Perlakuan terhadap harga timpang adalah dengan melakukan evaluasi, klarifikasi, dan penyesuaian harga sesuai dengan mekanisme yang ditentukan pada Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018 II. 2. 3. 2. 8 Penyesuaian Harga; IV. 4. 2. 7. D. Evaluasi Harga; dan VII. 7.14 Penyesuaian Harga.

LKPP Nomor 13 Tahun 2018 menjelaskan peran APIP dalam hal pengawasan dan pendampingan dan Kepala LKPP, melalui Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 menegaskan peran APIP untuk memastikan kewajaran harga.

Demikian tulisan hukum ini disusun, diharapkan tulisan hukum ini dapat turut mewarnai dinamika pengadaan barang/jasa pada masa pandemi ini serta mendorong pencapaian tujuan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tanggal 18 Agustus 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Tanggal 28 April 2003.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Tanggal 19 Juli 2004.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Tanggal 26 April 2007.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Tanggal 22 Oktober 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 6 Maret 2019.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanggal 16 Maret 2018.
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Bencana dalam Keadaan Tertentu Tanggal 19 Maret 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah Tanggal 14 Maret 2020.
- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Tanggal 8 Juni 2018.
- Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat Tanggal 8 Juni 2018.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 22 Maret 2020.
- Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 23 Maret 2020.

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pencatatan Pengadaan Darurat Pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik Tanggal 19 Juni 2020.

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Masa Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tanggal 15 Desember 2020.

Kementerian Kesehatan RI, “Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)”, Juli 2020.

Indeks Pembangunan Manusia 2017, <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab4>, diakses pada 24 Desember 2020.

Indeks Pembangunan Manusia 2018, <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab4>, diakses pada 24 Desember 2020.

Indeks Pembangunan Manusia 2019, <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab4>, diakses pada 24 Desember 2020.

Risya Umami dan Idang Nurodin, 2017, “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa” Jurnal ilmiah Ilmu Ekonomi, Vol. 6 Edisi 11, Okt 2017; <http://eprints.ummi.ac.id/148/1/6%20Pengaruh%20Transparansi%20dan%20Akuntabilitas%20Terhadap%20Pengelolaan%20Keuangan%20Desa.pdf>, diakses pada 23 Desember 2020.

Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, 2015, “AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)” Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 8 (2015); https://www.academia.edu/36640091/AKUNTABILITAS_DAN_TRANSPARANSI_PERTANGGUNGJAWABAN_ANGGARAN_PENDAPATAN_BELANJA_DESA_APBDes_Sugeng_Praptoyo_Sekolah_Tinggi_Ilmu_Ekonomi_Indonesia_STIESIA_Surabaya, diakses pada 24 Desember 2020.

<https://covid19.who.int/>, diakses pada 3 Desember 2020.

<https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19>, diakses pada 3 Desember 2020 11.58 WITA.

https://www.bpk.go.id/menu/visi_misi, diakses pada 23 Desember 2020.

eASY ([bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)), diakses pada 23 Desember 2020.

PowerPoint Presentation ([bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)), diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

LPSE Provinsi Kalimantan Selatan: Home (kalselprov.go.id), diakses pada 26 Desember 2020.

<https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>, diakses pada 24 Desember 2020.

<https://ipm.bps.go.id/page/ipm>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

<http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021.

<http://hdr.undp.org/en/content/dashboard-1-quality-human-development>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

<http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf>, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

http://dev-hdr.pantheonsite.io/sites/default/files/hdr2020_technical_notes.pdf, diakses pada tanggal 1 Juni 2021

Penyusun:

UJDIH BPK RI Perwakilan Prov. Perwakilan Kalimantan Selatan/Ardhinur Bestari.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.